

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai bagian integral dari otonomi daerah. Tujuannya memberi kewenangan lebih kepada daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mempercepat pembangunan daerah. Melalui desentralisasi fiskal, kesenjangan pembangunan antar daerah juga diharapkan dapat berkurang, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkat (Halawa et al., 2025).

Kebijakan desentralisasi fiskal ini tidak hanya merepresentasikan distribusi kewenangan administratif, melainkan menjadi pijakan utama dalam mewujudkan kemandirian daerah. Paradigma ini menandai transisi dari sentralisasi menuju tata kelola berbasis lokal, yang menuntut kapasitas daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif guna menjamin kualitas layanan publik dan kemandirian fiskal. Kegagalan dalam pengelolaan tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan dan menghambat pembangunan.

Salah satu instrumen desentralisasi fiskal, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, terutama bagi wilayah tertinggal. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK tidak selalu berimplikasi langsung pada tumbuhnya ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama terletak bukan pada besarnya dana, melainkan pada efektivitas perencanaan, penyaluran, dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Menurut Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) Keuangan daerah merupakan pilar fundamental dalam mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Keuangan yang sehat memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara efisien dan efektif. Dalam konteks desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak era reformasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas dalam pengelolaan keuangan, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator utama tingkat kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan penuh terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan RI (2023), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional masih relatif rendah, yakni sekitar 25–30%. Sebaliknya, sekitar 70–75% pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat, seperti DAU, DAK, dan DID. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjelaskan total pendapatan daerah sebesar Rp1.212 triliun, hanya sekitar Rp334,4 triliun berasal dari PAD, sedangkan lebih dari Rp800 triliun merupakan transfer pusat. Ketergantungan tinggi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi tantangan utama dalam sistem otonomi daerah di Indonesia (Imel Oktaviani Pramesti, 2025).

Efektivitas belanja daerah cenderung bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola sumber pendapatan yang tersedia. Setiap komponen pendapatan termasuk PAD, DAU, DAK, dan DBH, punya kontribusi strategis dalam menopang belanja publik (Syafira Putri & Kurnia, 2024). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kontribusi tiap sumber pendapatan terhadap Belanja


Daerah menjadi penting untuk menilai kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia adalah tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini, meskipun dirancang untuk mendorong pemerataan, seringkali menghambat kemandirian fiskal daerah dan dapat menimbulkan fenomena *flypaper effect*, di mana daerah cenderung membelanjakan dana transfer lebih besar dibandingkan PAD, bahkan saat PAD meningkat. Ketergantungan semacam ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan pusat atau penurunan alokasi dana. Selain itu, pengelolaan PAD yang belum optimal, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), potensi korupsi dan penyimpangan, serta kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi masih menjadi masalah krusial. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang tidak efektif, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan eksternal, juga memperparah tantangan ini.

Jawa Timur masuk kelompok provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, merepresentasikan kompleksitas dinamika keuangan daerah yang sangat beragam. Keberagaman karakteristik geografis, potensi ekonomi, serta kapasitas fiskal antardaerah menjadikan Jawa Timur sebagai laboratorium alami dalam mengkaji efektivitas implementasi desentralisasi fiscal kabupaten/kota di provinsi ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), tergantung pada dana transfer pusat, serta prioritas Belanja Daerah. Kondisi ini menciptakan variasi yang mencolok dalam kinerja keuangan dan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian di Jawa Timur menunjukkan pola yang kompleks dan bervariasi. Meskipun PAD dan dana transfer umumnya berkontribusi pada belanja daerah, terdapat inkonsistensi dalam pengaruh parsial, terutama untuk DAK dan DBH, serta adanya *flypaper effect* yang persisten. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak terbatas jumlah dana saja, melainkan juga kualitas perencanaan, alokasi, dan tata kelola di tingkat lokal. Sebagai penguatan dari kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dibahas, penting untuk menyajikan visualisasi data guna menampilkan hasil lebih konkret terkait dinamika fiskal di Provinsi Jawa Timur. Grafik berikut menyajikan perkembangan lima komponen utama keuangan daerah selama periode 2020 hingga 2024, yaitu Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, dan DBH.

**Gambar 1. 1 Data Jawa Timur Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, DBH
Tahun 2020-2024**



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan DJPK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada gambar diatas menyajikan data rinci mengenai komponen keuangan daerah Jawa Timur dari tahun 2020 hingga 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dimulai dari Rp 37.042,89 miliar pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya di Rp 49.099,56 miliar pada tahun 2024, mengindikasikan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Belanja Daerah juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp 122.610,10 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 140.735,36 miliar pada tahun 2024, meskipun sempat sedikit menurun pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung stabil di kisaran Rp 37.000 miliar hingga 41.000 miliar, menunjukkan transfer yang relatif konstan dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan sedikit fluktuasi namun tetap berada di kisaran Rp 18.000 miliar hingga 19.000 miliar. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan variasi yang lebih besar, dengan peningkatan signifikan dari Rp 8.344,79 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 15.278,77 miliar pada tahun 2023, namun kemudian menurun kembali ke Rp 10.912,18 miliar pada tahun 2024.


Secara keseluruhan, dari grafik dapat disimpulkan bahwa Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang sehat dalam pengelolaan keuangannya, khususnya dari sisi PAD dan Belanja Daerah. Fluktuasi DAK dan DBH perlu diperhatikan lebih lanjut, namun secara umum, provinsi ini tampaknya berada pada jalur yang positif dalam mencapai kemandirian fiskal.

Dalam konteks dinamika keuangan daerah di Jawa Timur yang beragam ini, Kabupaten Jombang menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Kabupaten Jombang, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, memiliki karakteristik ekonomi dan demografi yang unik. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang diharapkan mencapai 5,55% pada akhir tahun 2024,

dengan industri pengolahan (21,85%) dan sektor pertanian (17,79%) sebagai kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Pemerintah Kabupaten Jombang, 2025). Total penduduk pada tahun 2024 mencapai 1,37 juta jiwa (Pemerintah Kabupaten Jombang, 2025). Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang per 30 November 2024 tercatat 8,6%, turun 0,55% dibandingkan tahun sebelumnya (Pemerintah Kabupaten Jombang, 2025). Ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, menunjukkan adanya akuntabilitas formal dalam pengelolaan keuangan (Pemerintah Kabupaten Jombang, 2025).

Untuk memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai perkembangan fiskal di Kabupaten Jombang, ditampilkan data realisasi Belanja Daerah selama periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data ini mencerminkan total belanja pemda dalam pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

**Gambar 1. 2 Belanja Derah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)**



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan DJPK Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (diolah)


Berdasar gambar 1.2, dapat dijelaskan total belanja daerah Kabupaten Jombang mengalami tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp2.527,28 miliar dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp3.122,14 miliar. Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2023 dan 2024, dengan lonjakan sebesar Rp477,85 miliar, yang menandakan adanya ekspansi fiskal atau pelaksanaan program prioritas yang lebih besar di tahun tersebut.

Namun demikian, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp2.878,94 miliar pada 2022 menjadi Rp2.644,29 miliar. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyesuaian alokasi anggaran, realisasi pendapatan yang tidak mencapai target, atau perubahan dalam prioritas kebijakan pemerintah daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, PAD menjadi ukuran utama daerah yang mandiri secara finansial. PAD mencerminkan kemampuan pemda menggali potensi sumber daya ekonomi lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari

pemerintah pusat. Untuk memahami dinamika kemandirian fiskal Kabupaten Jombang, disajikan data PAD selama lima tahun terakhir.

Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)




Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan DJPK Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (diolah)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Jombang mengalami tren fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp468,63 miliar, meningkat signifikan menjadi Rp665,84 miliar pada 2021. Namun, terjadi penurunan pada 2022 menjadi Rp522,53 miliar, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pemulihan pasca pandemi atau penurunan aktivitas ekonomi lokal. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali menjadi Rp580,34 miliar, dan tren positif ini berlanjut hingga 2024 dengan PAD mencapai Rp634,65 miliar. Kenaikan PAD ini menandakan adanya proses intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan suatu daerah, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dikelola, maupun lain-lain PAD yang dianggap diakui.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen utama dana transfer pusat kepada daerah yang sifatnya *block grant*. Tujuannya meminimalkan kesenjangan

fiskal dan membantu daerah dalam membiayai kebutuhan belanja rutinnya. Sebagai sumber pendanaan yang relatif stabil, DAU punya peran krusial dalam struktur APBD. Untuk melihat perkembangan dukungan fiskal dari pusat kepada Kabupaten Jombang, berikut disajikan data realisasi DAU selama periode 2020 hingga 2024.

**Gambar 1. 4 Dana Alokasi Umum Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)**



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan DJPK Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (diolah)


Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Jombang tergolong cukup stabil sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, DAU tercatat sebesar Rp1.016,61 miliar, sedikit menurun menjadi Rp1.005,65 miliar pada 2021 dan tetap pada nilai yang sama hingga 2022. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi DAU bersifat konstan, mengingat formula pengalokasianya ditentukan oleh kebijakan nasional yang memperhitungkan variabel total penduduk, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.

Kenaikan mulai terjadi pada tahun 2023 menjadi Rp1.053,95 miliar dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi Rp1.075,26 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebijakan afirmatif atau penyesuaian fiskal oleh pemerintah

pusat untuk mengimbangi kebutuhan belanja daerah yang terus berkembang, terutama pascapandemi dan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional di tingkat lokal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dijelaskan sebagai jenis transfer pusat ke daerah, dipergunakan untuk mendanai apa yang masuk pada prioritas nasional. DAK umum digunakan untuk sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Sebagai dana yang sifatnya earmarked (terikat), DAK memainkan peran penting dalam menjamin pelaksanaan program-program prioritas di daerah. Berikut disajikan data realisasi DAK Kabupaten Jombang selama tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 1. 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan DJPK Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (diolah)

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa realisasi DAK di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, DAK tercatat sebesar Rp337,63 miliar dan meningkat menjadi Rp375,27 miliar pada 2021, kemudian naik lebih tinggi lagi menjadi Rp450,16

miliar pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan prioritas pembangunan sektoral dan dukungan pusat terhadap proyek strategis di daerah.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan menjadi masing-masing Rp424,62 miliar dan Rp422,35 miliar. Meskipun penurunannya tidak drastis, hal ini bisa menunjukkan adanya realokasi anggaran dari pemerintah pusat atau telah tercapainya target pembangunan di sektor-sektor tertentu. DAK yang fluktuatif ini juga menandakan bahwa daerah perlu memiliki strategi pembangunan yang adaptif terhadap alokasi anggaran dari pusat.

Fluktuasi DAK ini mencerminkan kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana untuk prioritas pembangunan tertentu di daerah. Peningkatan tajam dari tahun 2020 ke 2022 menunjukkan adanya proyek-proyek atau program khusus yang memerlukan dukungan finansial lebih besar pada periode tersebut. Sementara penurunan di tahun-tahun berikutnya mungkin disebabkan oleh penyelesaian program, perubahan prioritas, atau penyesuaian anggaran. Namun demikian, DAK tetap menjadi sumber pembiayaan yang krusial untuk sektor-sektor prioritas di Kabupaten Jombang.

Dana Bagi Hasil (DBH) diuraikan sebagai kelompok dana transfer dari pusat kepada daerah yang diberikan berpacu pada proporsi penerimaan pajak dan SDA dari daerah tersebut. Tujuannya mendukung keseimbangan fiskal antarwilayah, terutama untuk daerah yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan nasional. Penyajian data DBH Kabupaten Jombang berikut ini memberikan gambaran tentang aliran dana tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Gambar 1. 6 Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)**



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan DJPK Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024 (diolah)

Dari gambar di atas terlihat bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Jombang mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup mencolok pada tahun 2024. Pada tahun 2020, DBH tercatat sebesar Rp114,92 miliar dan terus meningkat menjadi Rp148,81 miliar (2021), Rp169,90 miliar (2022), dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp300,10 miliar. Namun, pada tahun 2024 nilai DBH turun menjadi Rp217,81 miliar.

Kenaikan signifikan pada tahun 2023 dapat dikaitkan dengan adanya peningkatan penerimaan pusat dari sektor pajak atau sumber daya tertentu yang relevan dengan daerah Jombang, seperti cukai atau hasil bumi. Penurunan DBH pada 2024 mengindikasikan adanya perubahan dalam alokasi pusat, pergeseran kebijakan fiskal nasional, atau turunnya kontribusi daerah terhadap sumber penerimaan yang dibagikan. DBH sebagai sumber pendanaan memang bersifat tidak stabil dan tergantung pada dinamika ekonomi nasional maupun kinerja sektor

yang dibagihasilkan (Fadilah & Helmayunita, 2020). Oleh karena itu, daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan DBH untuk belanja jangka panjang dan harus tetap fokus pada peningkatan PAD serta optimalisasi DAU dan DAK untuk menjamin kesinambungan fiskal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, PAD, sebagai indikator kemandirian fiskal daerah, mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonominya sendiri. Peningkatan PAD tidak hanya memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi fiskal dalam pengambilan keputusan pembangunan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD berperan signifikan dalam mendukung belanja daerah karena mencerminkan kemampuan ekonomi riil daerah dalam menghasilkan penerimaan sendiri. Peningkatan PAD menjadi indikator utama peningkatan kemandirian fiskal (Fatimah et al., 2020).

Sementara itu, DAU memiliki peran vital sebagai alat distribusi fiskal vertikal dari pemerintah pusat kepada daerah guna mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah. Namun demikian, studi oleh Putri dan Kurnia (2024) menunjukkan bahwa DAU ditemukan memiliki kontribusi signifikan pada belanja daerah, tetapi dominasi DAU dapat melemahkan upaya inovatif daerah dalam meningkatkan kemandirian fiscal (Syafira Putri & Kurnia, 2024).

DAK, di sisi lain, bersifat *earmarked*, yaitu dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Walaupun DAK berkontribusi terhadap peningkatan belanja sektor-sektor tertentu, fleksibilitas penggunaannya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan DAK tidak selalu memberikan dampak

signifikan terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Beberapa penelitian bahkan menyimpulkan bahwa pengaruh DAK terhadap belanja modal daerah cenderung tidak signifikan, karena sifatnya yang terikat (Purnasari et al., 2022).

Adapun DBH, yang asalnya dari pajak dan SDA, idealnya menjadi insentif fiskal bagi daerah penghasil. Namun, realitas menunjukkan bahwa kontribusi DBH terhadap belanja daerah masih terbatas, terutama bagi daerah non-penghasil. DBH sering kali tidak stabil karena sangat tergantung pada fluktuasi harga komoditas dan kebijakan pusat terkait proporsi pembagian (Siregar et al., 2023). Oleh karena itu, walaupun DBH diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, efektivitasnya dalam mendorong belanja produktif belum maksimal.

Penelitian Abbas et al (2021) berkenaan dengan “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal**”, tidak menemukan adanya kontribusi PAD dan DBH pada belanja modal, sementara DAU dan DAK berkontribusi. Hasil ini mencerminkan bahwa konteks lokal dan kondisi spesifik daerah sangat memengaruhi pola hubungan antara pendapatan dan belanja daerah. Sehingga, pendekatan kontekstual diperlukan dalam menilai efektivitas fiskal daerah. Penelitian Purnasari et al (2022) berkenaan dengan “**Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017- 2019**” juga menemukan tidak adanya kontribusi DAK pada belanja modal. Namun, penelitian (Eliana et al., 2023) yang berjudul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada**

Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020” ditemukan adanya kontribusi simultan dari PAD, DAU, DAK, dan DBH pada Belanja Modal.

Di Kabupaten Jombang, studi yang secara khusus menganalisis peranan PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah selama kurun waktu panjang, khususnya 2005–2024, masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan longitudinal dapat menggambarkan secara lebih akurat dinamika hubungan berbagai sumber pendapatan juga pola belanja daerah dalam jangka panjang. Selain itu, studi semacam ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah dan mengidentifikasi tren belanja yang berkelanjutan.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kesenjangan penelitian research gap tersebut, maka kajian ini selanjutnya akan menganalisis dengan dasar empiris dan teoretis mengenai hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH pada belanja daerah di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu sepuluh tahun. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dan pengujian model regresi linear berganda untuk mengidentifikasi besaran kontribusi tiap komponen pendapatan pada belanja daerah.

Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada teori desentralisasi fiskal, teori flypaper effect, serta model hubungan fiskal selaras antara pusat dan daerah. Di sisi lain, temuan kajian diharapkan memberi dampak aktual bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Jombang serta pemangku kebijakan daerah dalam menyusun strategi fiskal yang lebih independen, adaptif,

dan akuntabel. Strategi ini penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik menganalisis besaran hubungan masing-masing komponen pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah melalui penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Jombang Periode 2005–2024”**

1.2 *Rumusan Masalah*

Berdasar latar belakang dan kesenjangan penelitian, hingga masalah yang mampu dirumuskan, meliputi:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang Periode 2005–2024?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang Periode 2005–2024?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang Periode 2005–2024?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang Periode 2005–2024?

1.3 *Tujuan Penelitian*

Adapula tujuan kajian dilakukan, antara lain:

1. Untuk Mengetahui dan Menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang Periode 2005-2024.
2. Untuk Mengetahui dan Menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang Periode 2005-2024.
3. Untuk Mengetahui dan Menguji Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang Periode 2005-2024.
4. Untuk Mengetahui dan Menguji Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang Periode 2005-2024.

1.4 *Ruang Lingkup*

Penelitian ini berupaya memahami beberapa faktor berkontribusi pada Belanja Daerah di Kabupaten Jombang. Beberapa faktor diteliti, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel bebas, serta Belanja Daerah sebagai terikatnya.

Penelitian mengaplikasikan metode kuantitatif dengan data *time series* 2005-2024 pada Kabupaten Jombang. Data didapatkan melalui web resmi seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan bisa tersalurkan dari kajian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti, kajian ini dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi publik dan keuangan daerah, khususnya dalam kajian desentralisasi fiskal dan hubungan sumber pendapatan dan belanja daerah. Temuan empiris dapat memperkuat, memodifikasi, atau menguji validitas teori fiskal di tingkat kabupaten.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, harapannya dapat menjadi acuan merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien. Pengetahuan tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah mampu membantu optimalisasi anggaran dan pengelolaan dana transfer secara strategis.